

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut UU RI No. 10 tahun 1988 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Kasmir, 2003).

2.1.2 Peran Bank

Bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan (Sigit dan Budi santoso 2006), yaitu :

a. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana

yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana.

b. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual-beli barang jadi, maupun dalam transaksi jual-beli bahan mentah dan setengah jadi dalam proses produksi. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai kebutuhan dan kepentingan.

d. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peran bank sebagai *broker* adalah menemukan pinjaman dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Di sini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut (Sigit dan Budi santoso, 2006) menuliskan bahwa secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpuna dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor

tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarannya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi distribusi konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi distribusi konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of Service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini

antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.4 Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Syariah.

Bank syariah yang dimaksud disini adalah bank Islam, bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) anatara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan antara bank Islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada dasar prinsip operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam, karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam. Bank syariah merupakan intermediasi dan penyedia jasa keuang yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*masyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank

syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Rivai dkk, 2007).

2.1.5 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*mal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebijakan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keuangan dengan prinsip

mudharabah muqayyadah. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi pengelola dana untuk penghimpunan atau penyaluran dana zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebijakan) (Rivai, Veithzal, Idroes, 2007).

2.1.6 Kinerja Keuangan (ROA)

Menurut Fahmi (2011), untuk membuktikan bahwa suatu perbankan memiliki kualitas yang baik, maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat perbankan tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*).

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perbankan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perbankan secara umum (Fahmi, 2011), yaitu :

- a. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan .
- b. Melakukan perhitungan
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
- d. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

2.1.7 Tingkat Kecukupan Modal (CAR)

Ketentuan pemenuhan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan untuk menghindari penyaluran pembiayaan tanpa memiliki pertimbangan yang tepat apalagi terhadap institusi atau individu yang memiliki afiliasi dengan bank yang bersangkutan (Rivai dan Arifin, 2010).

Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah bank.

Ketentuan mengenai batas minimum CAR tersebut dari waktu ke waktu pada dasarnya telah diubah oleh Bank Indonesia, antara lain:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR. Penurunan ini dikarenakan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada saat itu (Rivai dan Arifin, 2010).

Menurut Rivai dan Arifin (2010) CAR sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai

akibat kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta kompensasi pengelolaan dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risiko masing-masing.

2.1.8 Likuiditas (FDR)

FDR (*Financing to Deposits Ratio*) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil (Rivai dan Arifin, 2010).

Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to DeposistRatio* tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan **tidak melebihi 110%** (Rivai dan Arifin, 2010).

2.1.9 Risiko Pasar (NOM)

Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada keberlangsungan dan profit perusahaan. Jika situasi dan kondisi tersebut masih dalam

kendali manajemen (*management control*) maka itu masih dianggap aman namun jika itu sudah berada diluar kendali (*unconroller*) perusahaan akan mengalami permasalahan, baik secara finansial maupun non finansial. Risiko Pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut sebagai risiko menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan (Fahmi, 2010). Dalam penelitian ini Risiko Pasar diproksikan Risiko sebagai NOM (*Net Operating Margin*). NOM merupakan rasio untuk menggambarkan Pendapatan Operasional Bersih sehingga diketahui kemampuan rata-rata aktiva produktif dalam menghasilkan laba (Rivai dan Arivin, 2010).

2.1.10 Risiko Kredit (NPF)

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada waktu jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Risiko kredit dari segi prespektif perbankan adalah risiko kerugian yang diterima bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank (Fahmi, 2010)

Menurut Antonio (2009) NPF (*Non Performing Financing*) merupakan istilah yang digunakan untuk rasio pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Risiko kredit atau NPF muncul jika bank tidak bisa memperoleh cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang diberikan. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya hal ini semakin diperberat oleh meningkatnya tingkat bunga ketika bank akan mengesekusi kredit macetnya bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul	Hasil
Riyadi dan Yulianto 2014	Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia 2010-2013	Hasil secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan bagi hasil negatif signifikan, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.
Wibowo dan Syaichu 2013	Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas bank syariah	BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan CAR, NPF, inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh.
Sabir dkk 2012	Pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional di Indonesia 2011-2013	Pada bank umum syariah CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan BOPO, NOM, FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA
Muliawati dan Khoiruddin	Faktor-faktor penentu profitabilitas bank syariah di Indonesia 2011-2013	Secara simultan berpengaruh terhadap ROA. DPK, FDR dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan untuk NPF dan SWBI berpengaruh positif terhadap ROA.
Bachir dkk 2012	Pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan bank syariah	Secara simultan berpengaruh terhadap ROA. CAR, NPF, FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, OER berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
Rahman dan Rochmanika 2012	Pengaruh pembiayaan bagi hasil dan Non Performing Financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia	Pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap ROA.

2.3 Kerangka Pemikiran

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan bank. Unsur- unsur yang dapat dijadikan sebagai alat ukur kinerja keuangan adalah tingkat kecukupan modal (CAR), likuiditas (FDR), risiko pasar (NOM), risiko kredit (NPF).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Bachir, 2012). Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga berpengaruh pada profitabilitas (Wersaningtyas, 2002 dalam Wibowo dan Syaichu, 2013). Dalam penelitian Barus dan Sulityo (2011) mengatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Berarti semakin tinggi modal yang ditanam atau diinvestasikan, semakin tinggi kinerja bank (ROA).

Financing to Deposits Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR

menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan *return* yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah. Riyadi dan Yulianto (2014), dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).


Net Operating Margin (NOM) merupakan kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasionalnya sehingga kualitas aktiva produktif terjaga dan mampu membuat peningkatan pendapatan. Pendapatan diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. Besarnya NOM menunjukkan bahwa pendapatan operasi dikurangi dana bagi hasil dikurangi biaya operasional lebih besar dari rata-rata aktiva produktif, sehingga dengan meningkatnya pendapatan bagi hasil atas rata-rata aktiva produktif yang telah dikelola bank, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Sabir dkk, 2012), dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah

semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Syuhada,2009 dalam Wibowo dan Syaichu,2013). Adanya NPF yang rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Bachir S dkk, 2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

H1 = Tingkat kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

H2 = Likuiditas (FDR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

H3 = Risiko pasar (NOM) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

H4 = Risiko kredit (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA).

